



Salinan

PUTUSAN

Nomor 175/Pdt.G/2018/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

██████████, tempat dan tanggal lahir Buton, 10 Februari 1975, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan ██████████  
██████████ Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai **Pemohon**;

melawan

██████████, tempat dan tanggal lahir Lanto, 12 Juni 1981, agama Islam, pekerjaan Tidak Diketahui, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dahulu Di Jalan ██████████  
██████████ Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara, Sekarang Tidak Diketahui Alamatnya Dengan Jelas Dan Pasti Di Wilayah Republik Indonesia (ghaib), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 175/Pdt.G/2018/PA.Tgr



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 29 Januari 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara, dengan Nomor 175/Pdt.G/2018/PA.Tgr, tanggal 29 Januari 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 26 Agustus 2006, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nikah Nomor : 582/32/IX/06 tanggal 14 September 2006;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di kediaman bersama di Jalan Panjitan, Gg. 4, RT. 3, No. 17, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 3 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai seorang anak ██████████, lahir di Tenggara tanggal 07 Juli 2007;
4. Bahwa sejak awal pernikahan ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon memiliki sifat tempramental yang tinggi, sehingga ketika terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon sering mengancam akan membunuh Pemohon, bahkan dikarenakan sifat Termohon yang demikian, setiap kali Termohon marah, Termohon selalu pergi dari rumah dan akan pulang kembali ketika Pemohon menjemput atau mengirimkan uang untuk Termohon;
6. Bahwa Pemohon sudah berupaya bersabar demi keutuhan rumah tangga dengan memberi nasehat dan pengertian kepada Termohon, namun Termohon tidak mengindahkan nasehat Pemohon, malahan perselisihan

*Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 175/Pdt.G/2018/PA.Tgr*



dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tahun 2009, yang akibatnya termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa ijin pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama itu pula termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

8. Bahwa pemohon telah berusaha keras mencari termohon, antara lain bertanya kepada keluarga dan teman-teman Termohon, namun tidak diketahui keberadaannya saat ini dan berdasarkan surat keterangan ghaib yang dikeluarkan oleh ketua RT. 03 Kelurahan Loa Ipuh Nomor: 114/03-KLI/IX/2017, tanggal 27 September 2017;

9. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggarong;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tenggarong, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, ( [REDACTED] ) di depan Sidang Pengadilan Agama Tenggarong;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 175/Pdt.G/2018/PA.Tgr



Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) 1 Februari 2018 dan tanggal 1 Maret 2018 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1..Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 582/32/IX/2006 Tanggal 14 September 2006, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P1);

2. Asli Surat Keterangan Ghoib dari Ketua RT 03 Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Nomor 114/03-KLi/IX/2017 bermeterai cukup dan diberi kode (bukti P2);

B.-----

Saksi:

*Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 175/Pdt.G/2018/PA.Tgr*



1., [REDACTED], umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Kutai Karta Negara, di bawah sumpah menerangkan yangpada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tante Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup berumah tangga di Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, tetapi akhir-akhir ini kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi disebabkan Termohon memiliki temperamental yang tinggi sehingga jika terjadi pertengkaran, Termohon mengancam akan membunuh Pemohon, yang akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009 dan Termohon tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon tetapi tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Kutai Karta Negara, di bawah sumpah menerangkan yangpada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena paman Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup berumah tangga di Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, tetapi akhir-akhir ini kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi disebabkan

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 175/Pdt.G/2018/PA.Tgr



Termohon memiliki temperamental yang tinggi sehingga jika terjadi pertengkaran, Termohon mengancam akan membunuh Pemohon, yang akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon.

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009 dan Termohon tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) tanggal 1 Februari 2018 dan tanggal 1 Maret 2018 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan

*Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 175/Pdt.G/2018/PA.Tgr*



sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti tertulis berupa fotocopi akta nikah nomor Nomor: [REDACTED] Tanggal 14 September 2006 dan dan fotocopi Surat Keterangan Ghaib, Nomor 114/03-KLi/IX/2017 tanggal 27 September 2017 serta mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Zuhria binti Laganta dan Zamrin bin Laziu. Kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan dikaruniai 1 anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon mempunyai temperamental yang tinggi, bila bertengkar Termohon mengancam akan membunuh Pemohon;
- Bahwa telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2009 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui alamatnya. Dan telah diupayakan damai dengan menasihati Pemohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti P1. adalah fotocopi akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan menentukan dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 Termohon tidak diketahui alamatnya di Indonesia, sehingga pemanggilan dilakukan melalui media masa sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 175/Pdt.G/2018/PA.Tgr



Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian yang diberikan oleh dua orang saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, kedua orang saksi adalah keluarga dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 308 dan 209 R.Bg jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan demikian kedua orang saksi Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, tanggal 26 Agustus 2006 dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering timbul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon memiliki temperamental tinggi, sehingga bila bertengkar, Termohon mengancam membunuh Pemohon, dan puncaknya terjadi pada tahun 2009 Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang menyebabkan pisah tempat tinggal sampai saat ini;
- Bahwa pihak keluarga telah menasihati Pemohon agar Pemohon dan Termohon kembali rukun, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang tidak pernah kumpul kembali sebagaimana sedia kala dan tidak melakukan tugas masing-masing suami istri dalam satu rumah tangga, maka hal tersebut adalah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, oleh karena itu berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 175/Pdt.G/2018/PA.Tgr



jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dibenarkan menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon seperti apa yang telah dipertimbangkan di atas, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan, oleh sebab itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak, agar keduanya terlepas dari perselisihan dan pertengkaran serta penderitaan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, menjadi petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa sudah cukup alasan suami istri tersebut tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga, yang berarti telah terpenuhilah maksud dari Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT. Dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 175/Pdt.G/2018/PA.Tgr



2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 261000 ( dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1439 Hijriah, oleh kami Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Reny Hidayati, S.Ag., SH., M.H.I. dan Drs. H. Ahmad Syauckani masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1439 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra.Siti Najemah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Halaman **10** dari **11** putusan Nomor 175/Pdt.G/2018/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Reny Hidayati, S.Ag., SH., M.H.I.  
Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Ahmad Syaukani

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Dra.Siti Najemah

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 170.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp261.000,00</b>

( dua ratus enam puluh satu ribu rupiah )

Disalin sesuai aslinya.

Tenggarong, 4 Juni 2018.

Panitera,

Rumaidi, S.Ag.

Halaman **11** dari **11** putusan Nomor 175/Pdt.G/2018/PA.Tgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)